

Checklist prosedural

1. Pre-investigasi

- 1.1. pengadilan yang memiliki yurisdiksi dalam negeri? (Art. 84 BPK)
- 1.2. Jaksa yang kompeten?
- 1.3. Apakah ada kecurigaan awal kewajiban dari badan hukum? (Lihat Checklist Kewajiban)

2. Investigasi

- 2.1. Bukti apa yang dibutuhkan untuk persidangan? (Lihat di atas Checklist Kewajiban)
- 2.2. Kerja sama:
 - 2.2.1. Dapat wakil dari badan hukum - sebagai saksi - dipaksa untuk memberatkan orang hukum? (Pasal 168 atau 66 KUHP?)
 - 2.2.2. Apakah ada insentif bagi badan hukum untuk bekerja sama?
 - 2.2.2.1. Apakah permohonan tawar berlaku untuk badan hukum? (Jalur Khusus)
 - 2.2.2.2. Apakah jaksa diperbolehkan untuk membiarkan orang hukum melakukan penyelidikan internal sebagai bagian dari kesepakatan pembelaan? Apa saja persyaratan dalam hal ini?
 - 2.2.2.3. Adakah kerjasama faktor yang meringankan untuk hukuman?
- 2.3. Apakah berarti investigasi khusus berlaku juga untuk badan hukum (penyadapan)?
- 2.4. Apakah ada ketentuan pada melayani orang hukum dan yang mewakili badan hukum selama penyelidikan? (Bagian 4 SCR)
- 2.5. langkah awal
 - 2.5.1. Apakah langkah-langkah kejang awal dan yang sama berlaku untuk badan hukum?
 - 2.5.2. Apakah ada langkah-langkah awal lain seperti larangan kegiatan tertentu (seperti merger dll)? (Art. 16 SCR)
- 2.6. Bagaimana reorganisations dll terjadi selama penyelidikan mempengaruhi penyelidikan - semua tindakan diterapkan di masa lalu juga berlaku terhadap penerus hukum? (Art. 17 SCR)

3. Percobaan

- 3.1. Apakah ada ketentuan pada melayani orang hukum dan mewakili badan hukum selama persidangan, misalnya adalah kehadiran pengacara yang cukup atau ini akan menjadi sebuah sidang in absentia? (Art. 15 SCR)
- 3.2. orang dan badan hukum
 - 3.2.1. Apakah jaksa dan pengadilan memiliki kebijaksanaan dalam mencoba hal orang dan badan hukum secara terpisah dan ada pedoman? (Art. 19 SCR)
 - 3.2.2. Dalam kasus percobaan bersama, jangan aturan umum berlaku pada uji coba dengan beberapa terdakwa (pengacara yang berbeda, kesaksian satu dengan yang lain, urutan kata terakhir, dll)? (Art. 19 SCR)
- 3.3. Hak untuk tetap diam (lihat di atas bawah "penyelidikan")

3.4. Bagaimana reorganisations dll terjadi selama persidangan mempengaruhi prosedur? (Art. 17 SCR)

3.4.1. Apakah semua tindakan (bukti mendengar dll) diterapkan di masa lalu juga berlaku terhadap penerus hukum?

3.4.2. Dapat sanksi dikenakan dan / atau diberlakukan terhadap penggantinya?

4. Hukuman / sanksi

4.1. Apakah ada pedoman yang sanksi untuk menerapkan? (Art. 25 SCR)

4.1.1. Likuidasi

4.1.2. Perampasan hak untuk terlibat dalam kegiatan tertentu

4.1.3. Baik

4.1.3.1. Perhitungan

4.1.3.2. Sehubungan dengan penyitaan (menghindari hukuman ganda)

4.1.4. Perampasan properti

4.2. Apakah ada pedoman hukuman ganda?

4.2.1. Salah satu perusahaan man: keduanya bisa dihukum tapi sanksi tidak boleh ganda finansial tetapi saling melengkapi (mis baik untuk direktur dan larangan untuk badan hukum)

4.2.2. badan hukum terhubung, seperti orang tua dan anak (sama seperti baris sebelumnya)

4.2.3. kasus internasional: telah orang hukum telah mencoba sudah di luar negeri?

4.3. Apakah ada sanksi lain di- dan luar KUHP?

4.3.1. daftar umum dihukum orang (hukum)

4.3.2. Pengecualian dari dana publik

4.3.3. Diskualifikasi dari kontrak publik

4.3.4. Pembatalan keputusan pengadaan

4.3.5. Hilangnya hak ekspor

4.3.6. Penghindaran oleh bank-bank pembangunan internasional

4.3.7. Perpajakan

4.3.8. Lain

4.4. Apakah kerjasama dengan pihak berwenang lainnya diformalkan pada isu-isu di atas (pengadaan, pajak, FIU, dll)?

4.5. Apakah ketentuan tentang keadaannya berlaku untuk badan hukum?

4.5.1. Kerjasama dengan penyelidikan

4.5.2. Pelaporan pelanggaran secara proaktif

4.5.3. Kepatuhan dari orang hukum dengan struktur pencegahan korupsi internal yang (Apakah pedoman sana untuk badan hukum pada program kepatuhan?)

4.6. Apakah percobaan atau penangguhan sanksi berlaku untuk badan hukum?